



P U T U S A N

Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, RT/RW 002/002, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, RT/RW 002/002, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 18 Juni 2008, di Kampung xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, RT/RW 002/002, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Asli Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 18 Juni 2008;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kampung xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, RT/RW 002/002, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan berpisah pada Bulan November Tahun 2017;

Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) , dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, umur 13 Tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun, akan tetapi sejak itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: 4.1 Termohon sering menuntut lebih karena merasa kurang untuk masalah ekonomi;

Bahwa, pada Bulan November Tahun 2017, saat Pemohon pulang kerja untuk makan siang, Termohon sudah tidak ada lagi dirumah, Termohon tiba-tiba pergi tanpa izin terhadap Pemohon, dan sampai sekarang tidak adalagi kabar dari Termohon;

Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kampung xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, RT/RW 002/002, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sedangkan Termohon sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, hingga sekarang telah

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan selama kurang lebih 4 (empat) Tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

Bahwa, pihak keluarga Termohon sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Martapura sebagaimana relaas Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Mpr yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 18 Juni 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 02 RW 02 Desa xxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama xxxxxx isteri sah Pemohon yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kampung xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxx, RT/RW 002/002, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan berpisah pada Bulan November Tahun 2017;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis lebih kurang 3 (tiga) tahun, namun sejak tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, saat itu Termohon pergi mengantar anak Pemohon dengan Termohon ke sekolah namun setelah itu Termohon tidak kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering menuntut lebih karena merasa kurang untuk masalah ekonomi;
- Bahwa tidak, saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan bahkan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon sehingga mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ternyata tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **xxxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 03 RW 03 Desa xxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi aparat desa di tempat Pemohon tinggal;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama xxxxxx isteri sah Pemohon yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kampung xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, RT/RW 002/002, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan berpisah pada Bulan November Tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya pada tahun 2017 Pemohon datang melapor bahwasanya Termohon pergi dari rumah dan sampai saat ini keberadaan Termohon tidak diketahui;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar merereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Termohon meninggalkan Pemohon karena faktor ekonomi, Termohon sering menuntut lebih diluar batas kemampuan Pemohon;
- Bahwa tidak, saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan bahkan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon sehingga mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri ;
- Bahwa setelah pisah, keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, terhadap uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten OKU Timur maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadiran Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain, Termohon sering menuntut lebih karena merasa kurang untuk masalah ekonomi, pada Bulan November Tahun 2017, saat Pemohon pulang kerja untuk makan siang, Termohon sudah tidak ada lagi di rumah, Termohon tiba-tiba pergi tanpa izin terhadap Pemohon, dan sampai sekarang tidak adalagi kabar dari Termohon, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kampung xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, RT/RW 002/002,

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sedangkan Termohon sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) Tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Juni 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Juni 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 13 Tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon selama pisah tidak saling memperdulikan layaknya suami dan istri lagi;
- Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/ perdamaian dan hubungan*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan atau telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat*) yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Member izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1444 Hijriah oleh Ari Ferdinansyah, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Arif Mahfuz, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marisa Farhana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Ari Ferdinansyah, S.H

Hakim Anggota II

Arif Mahfuz, S.Sy

Panitera Pengganti,

Marisa Farhana, S.H.I

Rincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	425.000,00
- PNB Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Mpr